



**PUTUSAN**

**No. 1497 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KARSI br SAMOSIR ;**  
Tempat lahir : Balata Tiga Dolok ;  
Umur / tanggal lahir : 68 tahun / Tahun 1943 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun II Bakaran Batu Desa Mala Sore,  
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sergai ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 (Rutan) ;
  - 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012, kemudian dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012 ;
  - 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013 (Tahanan Rumah) ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Karsi br. Samosir pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun II Desa Bakaran Batu Mala Sore Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili "Melakukan Penganiayaan" terhadap saksi korban Rumona br. Manurung, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1497 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban melihat 1 (satu) buah keranjang along-along milik Terdakwa diletakkan diantara rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban sehingga angsa milik saksi korban terhalang untuk masuk ke dalam kandangnya. Selanjutnya saksi korban memindahkan keranjang along-along tersebut ke tanah milik Terdakwa dan oleh Terdakwa memindahkan kembali keranjang along-along tersebut ke tempat semula, sehingga terjadi saling tarik menarik keranjang along-along antara saksi korban dengan Terdakwa. Bahwa pada saat terjadi saling tarik-menarik keranjang along-along tersebut, saksi korban terjatuh ke tanah dan pada saat itu juga Terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memukul kening saksi korban dengan menggunakan pecahan batubata sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan kening saksi korban mengalami sakit dan bengkak. Hal ini sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. A/VER/29/2012 tertanggal

6 Januari 2012 atas nama Rumona br. Manurung yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Salomo, dokter di Klinik Ananda yaitu sebagai berikut :

Bagian dahi :

Terdapat luka memar dan bengkak pada dahi bagian kanan ;

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan terdapat tanda-tanda penganiayaan yang ditemukan adanya luka memar pada dahi bagian kanan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) dari KUHPidana ;

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Karsi br. Samosir pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Dusun II Desa Bakaran Batu Mala Sore Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili "Melakukan Perbuatan Tidak Menyenangkan" terhadap saksi korban Rumona br. Manurung, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban melihat 1 (satu) buah keranjang along-along milik Terdakwa diletakkan diantara rumah Terdakwa dengan rumah saksi korban sehingga angsa milik saksi korban terhalang untuk masuk ke dalam kandangnya. Selanjutnya saksi korban memindahkan keranjang along-along tersebut ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Terdakwa dan oleh Terdakwa memindahkan kembali keranjang along-along tersebut ke tempat semula, sehingga terjadi saling tarik menarik keranjang along-along antara saksi korban dengan Terdakwa. Bahwa pada saat terjadi saling tarik-menarik keranjang along-along tersebut, saksi korban terjatuh ke tanah dan pada saat itu juga Terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memukul kening saksi korban dengan menggunakan pecahan batu bata sebanyak 1 (satu) kali akibatnya saksi korban merasa tidak senang atau tidak nyaman dengan perbuatan Terdakwa terhadap dirinya ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) ke-1 dari KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 11 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **KARSI Br. SAMOSIR** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana dalam Dakwaan Pertama ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARSI Br. SAMOSIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah keranjang along-along dikembalikan kepada Terdakwa Karsi Br. Samosir ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 732/Pid.B/2012/PN.TTD tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **KARSI Br. SAMOSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN SESUATU ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DENGAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1497 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah keranjang along-along dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa KARSİ Br. SAMOSİR ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 149/Pid/2013/PT-MDN tanggal 1 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 Januari 2013, Nomor 732/Pid.B/2012/PN-TTD, yang dimintakan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **KARSİ Br. SAMOSİR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah keranjang along-along dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa KARSİ Br. SAMOSİR ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2013/ PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 24 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 24 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perlu kami sampaikan berkas perkara atas nama Terdakwa, Karsi Br Samosir adalah berkas perkara yang saling melaporkan terhadap saksi korban atas nama Rumona Manurung yang saat ini juga menjadi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli ;
- 2 Bahwa dalam dakwaan kami Jaksa/Penuntut Umum terhadap masing-masing Terdakwa adalah sama dan penetapan Majelis Hakim untuk perkara Rumona Br Manurung dengan Nomor 733/Pid.B/2012/PN-TTD dalam masing-masing perkara ini juga adalah Majelis Hakim yang sama dan terhadap Terdakwa masing-masing dilakukan penahanan, lalu dalam hal penuntutan yang kami lakukan terhadap masing-masing Terdakwa juga sama yaitu “melakukan penganiayaan” dan menuntut masing-masing 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama penahanan sementara ;
- 3 Bahwa dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Terdakwa Rumona Manurung saat itu terbukti melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa Karsi Br Samosir dan dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, sementara terhadap Terdakwa Karsi Br Samosir terbukti “melakukan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan” dan dijatuhi hukuman pidana penjara 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
- 4 Bahwa atas putusan hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli kami Jaksa/ Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding, kemudian atas putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut yang membatalkan putusan Pengadilan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1497 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 10 Januari 2013, Nomor 732/Pid.B/2012/PN-TTD, dalam hal tindak pidana yang dilakukan yaitu Terdakwa terbukti melakukan “Penganiayaan”, untuk hal ini kami Jaksa/Penuntut Umum sependapat atas penerapan hukum oleh putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi atas hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kami juga berpendapat harus dibatalkan karena tidak diterapkan sebagaimana mestinya, disebabkan bahwa terhadap Terdakwa sebelumnya telah dilakukan penahanan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, dan yang harus diingat juga terhadap Terdakwa Rumona Manurung yang saat itu juga sebagai saksi korban dari Terdakwa Karsi Br Manurung juga dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, untuk inilah kami Jaksa/Penuntut Umum melakukan upaya hukum agar rasa keadilan yang seimbang diterapkan terhadap hukuman yang dijatuhkan nantinya terhadap Terdakwa Karsi Br Samosir oleh Mahkamah Agung nantinya yang akan menilai dan melanjutkan dengan putusan yang seadil-adilnya.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHAP yaitu dakwaan alternatif pertama, bahwa Terdakwa menjambak rambut saksi Rumona Br Manurung dengan kedua tangannya, memukul kening dengan pecahan batu bata sehingga kening saksi korban sakit dan bengkok ;

Bahwa, hal itu terjadi karena saksi korban memindahkan keranjang along along milik Terdakwa ke tempatnya, karena keranjang tersebut menghalangi angsa milik korban memasuki kandangnya. Lalu, tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berakibat saksi dipukul Terdakwa, sesuai Visum Et Repertum No. A/VER/29/2012 tertanggal 6 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus **dibebani** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota :  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.  
ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua,  
ttd./  
Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.  
Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1497 K/Pid/2013